



**LAPORAN KOMISI II DPR RI  
DALAM RANGKA  
PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG**

**PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN,  
PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI JAWA  
TIMUR, PROVINSI MALUKU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN  
PROVINSI BALI**

-----  
**Assalamu'alaikum wr.wb.,**

**Salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan;**

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,  
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia selaku Wakil Pemerintah atau yang  
mewakili, dan Hadirin yang kami hormati.**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, guna melaksanakan tugas konstitusional yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang **tentang;**

- 1. Provinsi Sumatera Utara;**
- 2. Provinsi Sumatera Selatan;**
- 3. Provinsi Jawa Barat;**
- 4. Provinsi Jawa Tengah;**
- 5. Provinsi Jawa Timur;**
- 6. Provinsi Maluku;**
- 7. Provinsi Kalimantan Tengah; dan**
- 8. Provinsi Bali**

**Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Komisi II DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia yang masih berdasarkan pada UUDS Tahun 1950, mengingat UU pembentukan tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini.

Disamping itu, Komisi II DPR RI juga memandang perlu bahwa setiap provinsi memiliki UU pembentukannya sendiri-sendiri (tidak digabung dalam satu undang-undang), dimana hal ini sejalan dengan amanat dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Oleh karena itu Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-05/Pres/01/2023 tanggal 25 Januari 2023**, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

Berkenaan dengan hal tersebut Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam Pembahasan RUU tersebut.

Serta berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 7 Februari 2023, dengan Surat** dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/103/PW.01/02/2023 tanggal 7 Februari 2023 memutuskan dan menyetujui bahwa **pembahasan terhadap 8 (delapan) RUU Usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembahasan RUU tersebut sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal **13 Februari 2023** dilaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I (***secara fisik dan virtual***) dengan pemerintah dalam rangka Pembahasan 8 (delapan) Rancangan Undang-undang tentang Provinsi yang diwakili Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili dengan acara; Penjelasan/Keterangan DPR RI, Pandangan Pemerintah, Pandangan Komite I DPD RI, Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pembentukan Panja.

Pada tanggal **16 s/d 18 Maret 2023** Komisi II DPR RI melakukan **Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Bali** (sebagai sampel 8 RUU tentang Provinsi) untuk mendapatkan masukan terhadap Pembahasan RUU tentang 8 (delapan) Provinsi tersebut.

Pada tanggal **20 dan 21 Maret 2023 (pagi, siang, malam)** dilakukan rapat panja Pembahasan 8 (delapan) RUU tentang Provinsi (***secara fisik dan virtual***) antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dengan Eselon I Kementerian terkait untuk membahas pasal-pasal yang bersifat substantive dan dilanjutkan pada pembahasan pada tingkat Timus dan Timsin guna merumuskan dan mesinkronisasi pasal-pasal pada RUU tentang 8 (delapan) Provinsi tersebut.

**Tanggal 27 Maret 2023** untuk mendapatkan masukan dari Kepala Daerah yang tidak dikunjungi langsung oleh Panja maka dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum antara Panja Pembahasan 8 (delapan) RUU tentang Provinsi dengan Gubernur Bali, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Sekda Sumatera Utara, Sekda Jawa Timur dan Sekda Maluku .

**Tanggal 28 Maret 2023** dilanjutkan rapat panja Pembahasan 8 (delapan) RUU tentang Provinsi (secara fisik dan virtual) antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dengan Eselon I Kementerian terkait untuk membahas pasal-pasal yang bersifat substantive dan dilanjutkan pada pembahasan pada tingkat Timus dan Timsin guna merumuskan dan mesinkronisasi pasal-pasal pada RUU tentang 8 (delapan) Provinsi tersebut.

Selanjutnya Pengambilan Keputusan dilakukan pada Rapat Kerja dalam rangka Pembicaraan Tingkat-I (*secara fisik dan virtual*) antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, pada hari **Rabu tanggal 29 Maret 2023** dengan agenda: Pengantar Ketua Rapat; Laporan Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, Pendapat akhir Komite I DPD RI dan Pemerintah; Pengambilan Keputusan; Penandatanganan/ pengesahan Draft Rancangan Undang-Undang tentang 8 (delapan) Provinsi.

Pada acara Rapat Kerja Tingkat I tersebut disepakati *secara bulat menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.*

**Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,**

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya RUU tentang **Provinsi Sumatera Utara; Provinsi Sumatera Selatan; Provinsi Jawa Barat; Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Maluku; Provinsi Kalimantan Tengah; dan Provinsi Bali** kami berharap bahwa setiap provinsi memiliki UU pembentukannya sendiri-sendiri (tidak digabung dalam satu undang-undang), dimana hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*"

Dengan Pembentukan Undang-Undang Provinsi ini pula diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat;  
Yth. Saudara Para Anggota DPR RI.**

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Komite I DPD RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini.

Demikianlah laporan Komisi II DPR RI terhadap 8 (delapan) RUU tentang Provinsi dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan 8 (delapan) **Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi ini dan dapat disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang .**

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

**PIMPINAN KOMISI II DPR RI**

**KETUA,**



**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**

**A - 270**